Lampiran 16

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/16/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

URAIAN : Pengajuan Transkrip Akademik Pengganti

A. Service Delivery

NO	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	Untuk mendapatkan layanan transkrip akademik
		pengganti, pemohon harus memenuhi persyaratan
		sebagai berikut:
		Menyerahkan surat permohonan untuk dibuatkan
		transkrip akademik pengganti
		2. Menyelesaikan pembayaran biaya pembuatan
		transkrip akademik pengganti
2	Sistem, mekanisme dan	Pemohon membuat permohonan transkrip akademik
	prosedur	pengganti kepada Direktur Poltekkes Kemenkes
		Jakarta III, dengan dilampirkan:
		a. Surat keterangan hilang dari kepolisian yang
		masih berlaku
		b. Salinan transkrip yang hilang/ rusak (jika ada)
		Surat permohonan ditandatangani oleh pemohon di
		atas meterai 10.000.
3	Jangka waktu	Waktu penyelesaiaan transkrip akademik pengganti
	penyelesaian	maksimal 10 hari kerja
4	Biaya/ tarif	Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah)
5	Produk pelayanan	Transkrip akademik pengganti
6	Penanganan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
	pengaduan, saran,	secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
	dan masukan	Subbagian Administrasi Akademik
		Poltekkes Kemenkes Jakarta III
		Alamat:
		Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III Jalan Arteri
		JORR Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Bekasi
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
		langsung via:
		Telepon (021) 84978693
		Faksimile (021) 84978696
		Email sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id
		Laman <u>www.poltekkesjakarta3.ac.id</u>
		3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
		melalui kotak saran:

	Kotak Saran terdapat di Lobi Gedung Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

B. Komponen Manufacturing

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
		2. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 144 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5063).
		3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
		4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607).
		5. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
		 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
		7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
2	Sarana, prasarana dan/	1. Komputer
	atau fasilitas	2. Printer
		3. Alat tulis kantor (ATK)
3	Kompetensi pelaksana	Bagian administrasi akademik direktorat
4	Pengawasan internal	Ka. Subbagian Administrasi Akademik Ka. Bagian Akademik dan Umum
		 Ka. Bagian Akademik dan Umum Ka. Pusat Penjaminan Mutu
5	Jumlah pelaksana	Ka. Pusat Penjaminan Mutu Direktur
	Jamian pelaksana	2. Wadir I
		3. Ketua Jurusan
		4. Ka. Subbagian Administrasi Akademik
		5. Staf Subbagian Administrasi Akademik

6	Jaminan pelayanan	Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Transkrip akademik pengganti yang diberikan merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan transkrip akademik asli.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan satu kali dalam satu semester.